

PRESS RELEASE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
8 Nopember 2002

Pada hari ini, Jumat 8 Nopember 2002, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) Perusahaan Efek, 3 (tiga) kasus perdagangan saham dan 2 (dua) kasus Emiten, sebagai berikut :

I. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek

1. Pencabutan Izin Usaha PT DBS Securities Indonesia

- a) PT DBS Securities Indonesia sudah tidak aktif melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek sejak bulan April 2001, sehubungan dengan adanya penggabungan usaha antara Vickers Ballas Holdings Ltd. (VBH) dan The Development Bank of Singapore (DBS). Dimana Vickers Ballas Holdings Ltd. (VBH) adalah pemegang saham 75% saham PT DBS Vickers Securities Indonesia (d/h: PT Vickers Ballas Securities Indonesia) yang merupakan Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) melalui DBS Securities Holding Pte. Ltd.
- b) Sehubungan dengan telah efektifnya penggabungan usaha tersebut sejak tanggal 12 September 2001, Bapepam telah menghentikan sementara kegiatan usaha Perseroan Sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek sampai dengan Vickers Ballas Holdings Ltd. (VBH) mengalihkan kepemilikan saham di PT DBS Securities Indonesia kepada Pihak ketiga.
- c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek PT DBS Securities Indonesia sebagai Perantara Pedagang Efek dan sebagai Penjamin Emisi Efek.

II. Kasus Perdagangan Saham

1. Perdagangan Saham PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

- a) Kasus ini bermula dengan melonjaknya harga perdagangan saham PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk periode tanggal 22 – 29 Juni 2001 pada Bursa Efek Jakarta, yang diindikasikan terdapat pelanggaran yaitu adanya manipulasi pasar.
- b) Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan yang telah dilaksanakan, tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pada kasus ini, namun demikian terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas.
- c) Bahwa PT Sinarmas Sekuritas mempunyai seorang pegawai yaitu Sdr. Natalis Hariko sebagai sales yang tidak memiliki izin orang-perseorangan Wakil Perusahaan Efek. Hal ini melanggar angka 1

Peraturan Bapepam Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

- d) Bahwa PT Sinarmas Sekuritas tidak melakukan pengawasan kepada seluruh pegawainya. Hal ini melanggar angka 2 Peraturan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek.
- e) Berdasarkan hal tersebut di atas PT Sinarmas Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.

2. Perdagangan Saham PT Ryane Adibusana Tbk (RYANE)

- a) Kasus ini terjadi pada saat perdagangan hari pertama saham PT Ryane Adibusana Tbk (RYANE) di papan Bursa Efek Jakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 480%.
- b) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelaahan, peningkatan tersebut terjadi karena kuatnya permintaan akan saham PT Ryane Adibusana Tbk (RYANE). Namun dalam prosesnya terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek pada IPO PT Ryane Adibusana Tbk.
- c) Terdapat 12 (dua belas) Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek pada IPO PT Ryane Adibusana Tbk telah lalai dalam menjalankan tugasnya, kelalaian ini terbukti dengan adanya nasabah yang melakukan pemesanan saham PT Ryane Adibusana Tbk dengan menggunakan beberapa nominee. Hal ini melanggar angka 12 Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- d) Bahwa dalam penelaahan dokumen pada saat PT Ryane Adibusana Tbk melakukan Penawaran Umum Perdana, Direktur Utama memberikan surat pernyataan yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, hal ini dapat menyebabkan terjadinya informasi yang dapat menyesatkan maupun merugikan Pihak lain.
- e) Bahwa atas kasus ini Bapepam telah menetapkan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 12 (dua belas) Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek dan kepada Direktur Utama PT Ryane Adibusana Tbk.

3. Perdagangan Saham PT Mulialand Tbk

- a) Kasus ini bermula dari adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Aneka Sumber Rejeki dalam transaksi jual beli atas saham PT Mulialand Tbk yang dilakukan pada periode 6 Maret – 19 April 2002.
- b) Bahwa PT Aneka Sumber Rejeki yang diwakili oleh Sdri. Syenny Kartadinata melakukan transaksi jual beli saham PT Mulialand Tbk yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan.
- c) Bahwa berdasarkan hal tersebut kepada PT Aneka Sumber Rejeki dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

III. Kasus Pelanggaran Keterbukaan Informasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

1. PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

- a) Kasus ini bermula dari adanya informasi yang diberikan oleh sindikasi kreditur asing PT Jakarta International Hotels & Development Tbk tanggal 30 April 2002 mengenai PT Jakarta International Hotels & Development Tbk .
- b) Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - ◆ PT Danayasa Arthatama Tbk selaku anak perusahaan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk telah melakukan transaksi Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli pada tanggal 15 Juni 2001 berupa pembelian kembali tanah pada Lot 18, 19 dan 21 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman untuk dikelola kembali oleh PT Graha Putrasentosa, PT Panduneka Abadi dan PT Citra Wiradaya (anak perusahaan PT Danayasa Arthatama Tbk) dengan nilai Rp. 315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas milyar rupiah) dari PT Bank Artha Graha.
 - ◆ Transaksi pembatalan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS. Hal ini melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi terhadap :
 - ◆ PT Jakarta International Hotels & Development Tbk berupa sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - ◆ Direksi dan Komisaris PT Jakarta International Hotels & Development Tbk berupa kewajiban membayar sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena tindakannya yang telah menyetujui Pembatalan Perjanjian tersebut yang berpotensi dapat merugikan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.

2. PT Multipolar Corporation Tbk dan PT Broadband Multimedia Tbk

- a) Kasus ini berawal dari adanya penjaminan deposito milik PT Multipolar Corporation Tbk sebesar US\$ 2 juta yang dijadikan sebagai jaminan hutang PT Broadband Multimedia di Bank Lippo pada tahun 2000 yang jatuh tempo pada tahun 2001 dan telah diperpanjang sampai tanggal 12 Mei 2002, serta jaminan sebesar Rp. 17.380.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2000 yang

jatuh tempo tahun 2001 dan telah diperpanjang sampai tanggal 12 Mei 2002.

Disamping itu PT Multipolar Corporation Tbk juga telah memberikan jaminan deposito senilai US\$ 0,3 juta untuk dijadikan sebagai jaminan hutang PT Broadband Multimedia di Bank Mayapada pada bulan Mei 2000 yang jatuh tempo pada tahun 2001 dan telah diperpanjang sampai tanggal 11 Nopember 2002, serta pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada bulan Nopember yang jatuh tempo pada tanggal 11 Nopember 2002.

b) Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- ◆ PT Multipolar Corporation Tbk tidak melakukan RUPS Independen atas transaksi penjaminan hutang PT Broadband Multimedia Tbk di Bank Lippo dan Bank Mayapada sehingga melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- ◆ Direksi dan Komisaris PT Multipolar Corporation Tbk tidak cukup hati-hati dalam mengelola perusahaan terutama berkaitan dengan penjaminan yang diberikan atas hutang PT Broadband Multimedia Tbk.
- ◆ PT Broadband Multimedia Tbk tidak melakukan RUPS Independen atas transaksi penjaminan hutang PT Broadband Multimedia Tbk oleh PT Multipolar Corporation Tbk di Bank Lippo dan Bank Mayapada sehingga melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- ◆ PT Reksa Puspita Karya tidak melaporkan kepada Bapepam mengenai adanya pembelian saham PT Broadband Multimedia Tbk senilai Rp. 19.600.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah) yang mengakibatkan adanya perubahan kepemilikan sahamnya dari 16,69 % menjadi 18 % sehingga melanggar Peraturan Bapepam Nomor X.M.1. tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

c) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi sebagai berikut:

- ◆ PT Multipolar Corporation Tbk dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- ◆ Direksi dan Komisaris PT Multipolar Corporation Tbk diwajibkan membayar sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena tindakannya tidak cukup hati-hati dalam mengelola perusahaan berkaitan dengan penjaminan yang diberikan atas hutang PT Broadband Multimedia Tbk.
- ◆ PT Broadband Multimedia Tbk dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan

Transaksi Tertentu.

- ◆ PT Reksa Puspita Karya dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas keterlambatan penyampaian laporan perubahan kepemilikan saham PT Broadband Multimedia Tbk kepada Bapepam selama 218 hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2002 sampai dengan 13 Agustus 2002.

a.n. Ketua Bapepam
Kepala Biro Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum

Robinson Simbolon
NIP 060047831